



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 35 Tahun 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, perlu ditunjuk/diangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024,

maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Admin dan operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 19 Mei 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu



Sudarsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 35 Tahun 2024 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	Email	Jabatan
1	2	3	4
1	Siti Miftahul Hidayah	Admsidalihinh@gmail.com	Admin Sidalih
2	Perdana Nugraha Rahindra	perdanan5@gmail.com	Operator Sidalih

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 19 Mei 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu



Sudarsono